

## **MEKANISME PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA DEMI KEPENTINGAN HUKUM OLEH PENUNTUT UMUM DALAM RANGKA PENCAPAIAN KEADILAN RESTORATIF**

Bondan Subrata<sup>1</sup>, Alpi Sahari<sup>2</sup>

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara<sup>1,2</sup>

E-mail: [subratabondan10@gmail.com](mailto:subratabondan10@gmail.com)<sup>1</sup>, [alpisahri@umsu.ac.id](mailto:alpisahri@umsu.ac.id)<sup>2</sup>

### **History:**

Received : 02 Mei 2023

Revised : 10 Mei 2023

Accepted : 20 Mei 2023

Published : 25 May 2023

**Publisher:** Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA



### **Abstrak**

Penerapan prinsip keadilan restoratif oleh Kejaksaan dengan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan adanya Perja 15 Tahun 2020 tersebut maka kewenangan penuntut umum lebih mengedepankan prinsip keadilan restoratif terutama untuk melakukan proses penghentian penuntutan (menutup perkara demi kepentingan hukum). Seperti diketahui semula Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur beberapa kewenangan penuntut umum. Lahirnya Keadilan Restoratif karena keadaan Indonesia pada masa lalu. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum sosiologi (yuridis empiris) bertujuan menganalisis permasalahan dengan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan. Adapun kesimpulan Penelitian Penelitian ini adalah, bahwa : Penerapan restorative justice di Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada dasarnya telah sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Namun demikian, sampai saat ini Kejaksaan Negeri Deli Serdang hanya berhasil melaksanakan mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan. Beberapa kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam menerapkan *restorative justice* meliputi; persoalan struktur pelaksana *restorative justice* yang kurang siap melaksanakan mekanisme tersebut; Masalah fasilitas dan sarana berkaitan dengan berkas yang dibutuhkan untuk menunjang terealisasinya *restorative justice* ; Partisipasi masyarakat juga masih sangat minim dalam *restorative justice* yang diakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya menerapkan mekanisme dan budaya hukum masyarakat yang kebanyakan masih belum dapat menerima penyelesaian dengan *restorative justice*.

**Kata Kunci ; Mekanisme Penghentian Penuntutan Dan Perkara Keadilan Restoratif**

### **Abstract**

*The application of the principle of restorative justice by the Attorney General's Office by issuing Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. With Perja 15 of*

*2020, the public prosecutor's authority prioritizes the principle of restorative justice, especially to carry out the process of stopping prosecution (closing cases for the sake of law) The approach used in this study is the type of sociological legal research (empirical juridical) aimed at analyzing problems by combining legal materials (which are secondary data) with primary data obtained in the field. The conclusions of this thesis research are that: The application of restorative justice at the Deli Serdang Attorney General's Office is basically in accordance with Perja 15/2020. However, until now the Deli Serdang Attorney General's Office has only succeeded in implementing a case settlement mechanism outside the court. Some of the obstacles faced by the Deli Serdang Attorney General's Office in implementing restorative justice include; the problem of the implementing structure of restorative justice that is not ready to implement this mechanism; Problems with facilities and infrastructure related to the files needed to support the realization of restorative justice; Community participation is also still very minimal in restorative justice due to a lack of public understanding of the importance of implementing mechanisms and a community legal culture, most of which are still unable to accept a settlement with restorative justice.*

**Keywords ; Mechanism for Termination of Prosecution and Restorative Justice Case**

## **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini secara tegas dan jelas telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Atas dasar inilah maka hukum menjadi suatu aturan yang pakemnya sangat dinamis dan melekat dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsekuensi dari menempatkan hukum sebagai dasar atau *platform* suatu negara adalah bahwa segala tindakan pemerintah dan warga negara diatur oleh hukum. Baik pemerintah maupun warga negara, keduanya harus tunduk pada hukum tanpa ada perbedaan kedudukan di depan hukum.

Eksistensi suatu hukum dan praktik pelaksanaan suatu hukum dalam suatu negara dapat menunjukkan bagaimana citra peradaban negara yang bersangkutan. Termasuk di dalamnya adalah cara-cara pelaksanaan kekuasaan dalam suatu negara yang sebagian atau seluruhnya berdasarkan konstitusi dan hukum pun mempunyai dampak terhadap kualitas corak hubungan antara pemegang otoritas dan warga masyarakat. Artidjo Alkostar mengutip pendapat Muladi dalam makalah tertanggal 28 Agustus 1997, mengatakan: Pelaksanaan pemerintah yang berkorelasi dengan 'watak hukum' dapat mengindikasikan tipologi pelaksanaan otoritas, yaitu (1) Tipe yang demokratis dengan keadilan dan kearifan; (2) Tipe dominasi kekuasaan dengan menciptakan budaya ketakutan dan kekerasan; (3) Tipe yang mudah menjatuhkan hukuman dan sanksi (pidana).

KUHAP sebagai hukum acara pidana adalah undang-undang yang asas hukumnya berlandaskan asas legalitas. Pelaksanaan penerapan KUHAP harus bersumber pada titik tolak *the rule of law*, semua tindakan penegakan hukum harus berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang; Menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan di atas segala-galanya sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat bangsa yang takluk dibawah supremasi hukum

yang selaras dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia (Nasution & Pratiwi, 2022).

Penyimpangan perkara merupakan suatu cara dimana tidak perlu (menghukum) seseorang yang bersalah walaupun orang tersebut telah terbukti bersalah atas dasar asas oportunitas yang berlaku pada yurisdiksi Kejaksaan. Andi Hamzah mengemukakan bahwa “dalam asas oportunitas, jaksa boleh memutuskan tidak akan menuntut perkara pidana apabila penuntutan itu tidak dapat dilakukan atau tidak patut dilakukan atau tidak dikehendaki atau apabila penuntutan itu lebih merugikan kepentingan umum atau pemerintah daripada apabila penuntutan itu dilakukan”. Seiring dengan berkembangnya permasalahan perkara pidana di Indonesia, maka sangat diperlukan suatu bentuk penyelesaian yang lebih mengedepankan keadilan substansial. Keadilan Substansial ini akan menjamin hak-hak para pihak serta mengembalikan harmonisasi sosial di masyarakat. Akhir-akhir ini penyelesaian perkara pidana menimbulkan ketidakpuasan dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan penegakan hukum pidana cenderung tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat kecil (Rahman, 2023).

Penerapan prinsip Keadilan Restoratif oleh Kejaksaan dengan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan adanya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia 15 Tahun 2020 tersebut maka kewenangan penuntut umum lebih mengedepankan prinsip Keadilan Restoratif terutama untuk melakukan proses penghentian penuntutan (menutup perkara demi kepentingan hukum). Seperti diketahui semula Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur beberapa kewenangan Penuntut Umum.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga macam pendekatan yaitu Penelitian *Yuridis Empiris*, pendekatan *Yuridis Normatif* dan pendekatan *yuridis sosiologis*. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, yang menyangkut permasalahan di atas.

### **Sumber Data**

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data primer. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survey, eksperimen dan sebagainya
- b. Data sekunder terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat bahan hukum primer yang digunakan yaitu:
    - a) Undang-Undang Dasar 1945;
    - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;

- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
  - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  - e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
  - g) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Pencurian Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - h) Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
  - i) Keputusan Jaksa Nomor 227 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum.
  - j) Pedoman 24 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan bahan hukum primer yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah.
  - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet dan lainnya untuk menjelaskan istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

## **HASIL dan PEMBAHASAN**

### **A. Pemenuhan Syarat Penghentian Penuntutan Perkara Demi Kepentingan Hukum Oleh Penuntut Umum Dalam Rangka Pencapaian Keadilan Restoratif**

Adapun syarat untuk dapat dilakukannya *Restorative Justice* adalah sebagaimana diakomodir dalam Pasal 5 Ayat (1), yaitu; pertama, pelaku tindak pidana baru melakukan tindakannya; kedua, kriteria tindak pidana yang dapat dilakukan berdasarkan *Restorative Justice* adalah yang ancaman pidananya hanya berupa denda atau setidaknya pidana tidak lebih dari lima tahun; dan ketiga, kerugian yang diakibatkan dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00. Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 diawali dengan penawaran dari Penuntut Umum (PU) kepada korban dan pelaku pada saat penuntutan.

Penawaran tersebut dilakukan dengan memanggil korban dan sekaligus pihak-pihak terkait lainnya, seperti tokoh masyarakat, keluarga korban/pelaku, representasi masyarakat, dan pihak lainnya yang berhubungan dengan perkara. Setelah pemanggilan dilakukan, akan disampaikan tujuan dari pemanggilan untuk melaksanakan mekanisme *Restorative Justice*, termasuk dalam hal ini adalah hak untuk menolak penawaran penyelesaian menggunakan mekanisme tersebut. Apabila proses penawaran disetujui, maka dilanjutkan pada tahap perdamaian, di mana

Penuntut Umum bertindak sebagai fasilitator yang mempertemukan korban dan pelaku dalam mencapai perdamaian.

Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilakukan dalam kurun waktu empat belas hari sejak penyerahan tanggungjawab atas pelaku dan barang bukti. Sebaliknya, jika penawaran ditolak oleh korban dan/atau pelaku, maka perkara akan dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasan penolakan upaya perdamaian.

Pada Pasal 2 disebutkan bahwa Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan :

- a. keadilan;
- b. kepentingan umum;
- c. proporsionalitas;
- d. pidana sebagai jalan terakhir; dan
- e. cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Selanjutnya pada Bab II Tentang Penutupan Perkara yang diorientasikan demi Kepentingan Hukum di sebutkan bahwa :

Pasal 3 ;

- (1) Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum.
- (2) Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal:
  - a. terdakwa meninggal dunia;
  - b. kedaluwarsa penuntutan pidana;
  - c. telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*);
  - d. pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau
  - e. telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).
- (3) Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan:
  - a. untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan
  - b. ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - c. telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (4) Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghentikan penuntutan.
- (5) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Pada Bab III Tentang syarat Penghentian Penuntutan digariskan yakni : Pasa 4

- (1) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
  - b. penghindaran stigma negatif;
  - c. penghindaran pembalasan;

- d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
  - e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- (2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
  - b. latar belakang terjadinya dilakukan tindak pidana;
  - c. tingkat ketercelaan;
  - d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
  - e. cost and benefit penanganan perkara;
  - f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
  - g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Selanjutnya pada Pasal 5 digariskan ;

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
  - b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
  - c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti.
  - d. atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
- (3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
- (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
- (6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
- a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
    - 1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;

2. mengganti kerugian Korban;
  3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau
  4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
  - b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
  - c. masyarakat merespon positif.
- (7) Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
- (8) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:
- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
  - b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
  - c. tindak pidana narkoba;
  - d. tindak pidana lingkungan hidup; dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Selanjutnya Pasal 6 menyebutkan Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

#### **B. Mekanisme Penghentian Penuntutan Perkara Demi Kepentingan Hukum Oleh Penuntut Umum Dalam Rangka Pencapaian Keadilan Restoratif**

Selanjutnya penulis akan menjabarkan mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif pada tingkat penuntutan dengan berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dimana syarat penghentian penuntutan diperluas hingga dapat dilakukan penghentian penuntutan, namun Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap suatu tindak pidana tidak serta merta terlaksana, ada beberapa tahapan yang harus dilalui mulai dari tahap penerimaan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari pihak penyidik yang diterima oleh pihak Kejaksaan dengan membuat Tanda Terima Penerimaan SPDP (P-1A), kemudian Kepala Kejaksaan Negeri menunjuk Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana dengan mengeluarkan Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara pidana (P-16). Pada tahap ini Jaksa Penuntut Umum mempunyai tugas untuk :

1. Mengikuti perkembangan penyidikan;
2. Melakukan penelitian hasil penyidikan atas tersangka
3. Memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara hasil penyidikan.
4. Melakukan penelitian dan memberikan pendapat terhadap penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

5. Menerima tanggung jawab tersangka dan benda sitaan / barang bukti dari penyidik.
6. Melakukan penelitian terhadap tersangka dan benda sitaan / barang bukti

Mekanisme *Restorative Justice* sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 serta landasan peraturan yang relevan dalam penanganan pidana yang pernah diterapkan oleh Kejaksaan Deli Serdang antara lain dapat di contohkan sebagai berikut ini :

<b>1. Identitas Pelaku/Tersangka</b>	Fajar 33 Tahun, Pasar V Kebun Kelapa, 12 September 1989, Laki-laki, Indonesia, islam, SMA, Dusun Rahayu Desa Pasar V Kebun Kelapa kecamatan Beringin Kabupaten Deliserdang
<b>2. Identitas Korban</b>	Danti Ariska Damanik, 31 tahun, Sibatu-batu, 31 Tahun, 13 Maret 1991, Perempuan, Indonesia, islam, Pasar V Kebun Kelapa kecamatan Beringin Kabupaten Deliserdang
<b>Pasal Sangkaan</b>	Pasal 44 Ayat (1) UU. RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
<b>1. Ancaman</b>	Pidana Penjara 5 (Lima) tahun atau Denda paling banyak Rp. 15,000.000,- ( Lima belas juta rupiah)
<b>2. Tempat terjadinya tindak pidana</b>	Dusun Rahayu Desa Pasar V Kebun Kelapa kecamatan Beringin Kabupaten Deliserdang
<b>3. Waktu terjadinya tindak pidana</b>	Pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Pukul 18.30
<b>4. Fakta Hukum</b>	Bahwa benar terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh tersangka Fajar terhadap korban Danti Ariska Damanik yang terjadi Dusun Rahayu Desa Pasar V Kebun Kelapa kecamatan Beringin Kabupaten Deliserdang Akibatnya korban mengalami memar pada pada kelopak mata sebelah kiri bagian atas 1.5 cm X 0,5 cm, memar

---

	<p>pada kelopak mata kiri bagian bawah 1,5 cm X 0,5, bengkak pada kelopak mata kiri bagian bawah 2 cm x 1 cm</p> <p>Antara tersangka dan korban telah berdamai dan saling memaafkan dan korban Danti Ariska Damanik telah mencabut laporannya pada Polresta Deliserdang</p>
<b>5. Kasus Posisi</b>	<p>Pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 18.30 WIB saksi korban bernama Danti Ariska Damanik mendatangi tersangka ke kantor dengan maksud dan tujuan untuk meminta uang belanja dan saat itu tersangka menyuruh saksi korban untuk pulang ke rumah duluan dan akan berbicara di rumah, selanjutnya tersangka pulang ke rumah dan tersangka langsung marah-marah kepada korban dan mengusir korban dengan cara mengeluarkan pakaian korban keluar rumah, lalu korban pergi dengan membawa anak korban ke rumah mertua korban untuk mengadakan perbuatan tersangka lalu korban dan ibu mertua korban kembali ke rumah korban sekira pukul 20.00 WIB dan sesampainya di rumah korban, korban ibu mertua korban dan tersangka saling mengobrol mencari solusi namun tersangka tetap ingin mengusir korban lalu tersangka mengambil berkas ijazah korban lalu korban langsung mengambil berkas ijazah korban dari tangan tersangka karena korban takut di koyak atau dibakar oleh tersangka lalu tersangka langsung memukul mata kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan tersangka, lalu mertua</p>

---

---

korban menasehati korban dan tersangka dan mertua korban tetap membela tersangka kemudian korban pergi dari rumah untuk melaporkan perbuatan tersangka ke Polresta Dela Serdang guna proses lebih lanjut dan korban pun di visum oleh pihak yang berwajib. Bahwa mereka itu merupakan suami istri sesuai dengan buku nikah Nomor 241/14/XI/2015 tanggal 26 November 2014 dimana dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya.

- 
- 6. Dasar Hukum**
- a. Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Nomor PRINT-139/L.2.14/Eku.2/03/2022 tanggal 28 Maret 2022.
  - b. B-4301/E/E.JP/92020 Tentang Petunjuk Pelaksana *Restorative Justice* No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
  - c. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
  - d. Surat Perintah Memfasilitasi Proses Perdamaian Berdasarkan Keadilan Restoratif Nomor : PRINT-1048/L.2.14/Eku.2/03/2022
- 
- 7. Proses Perdamaian**
- RJ -7 Model 02.1 Tanggal 30, Maret 2022 Telah dicapai kesepakatan Perdamaian Tanpa Syarat.
  - Upaya perdamaian telah ditawarkan dan pihak tersangka maupun korban
-

	menyetujui untuk dilanjutkan dengan proses perdamaian.
<b>8. Pelaksana</b>	RJ-10 Model G 1 1 tanggal 30 Maret 2020 Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian.
<b>9. Hasil Yang Dicapai</b>	<p>1. Tersangka dan korban menyetujui upaya perdamaian yang ditawarkan Penuntut Umum, dan sepakat untuk melaksanakan proses perdamaian pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang;</p> <p>2. Proses Perdamaian akan dilaksanakan sampai dengan hari ke-14 (empat belas) sejak tanggal penerimaan dan penelitian tersangka dan barang bukti (Tahap II) di Kejaksaan Negeri Deli Serdang yaitu sejak tanggal 28 Maret 2022;</p> <p>3. Dalam hal salah satu pihak yaitu tersangka dan korban tidak hadir sampai dengan tanggal yang ke-14 (empat belas) yaitu tanggal 10 April 2022 sebagaimana dimaksud pada angka 2, Penuntut Umum menyatakan proses perdamaian tidak berhasil dalam nota pendapat Penuntut Umum dan laporan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang untuk persiapan pelimpahan perkara ke pengadilan.</p>
<b>10. Kesimpulan dan Saran</b>	<p>a. Upaya perdamaian telah ditawarkan dan pihak tersangka maupun korban menyetujui untuk dilanjutkan dengan proses perdamaian;</p> <p>b. Perdamaian dilakukan tanpa syarat.</p>

## SIMPULAN

1. Pemenuhan Syarat Penghentian Penuntutan Perkara Demi Kepentingan Hukum oleh Penuntut Umum dalam rangka Pencapaian Keadilan Restoratif telah diatur secara lengkap dan detail didalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dimana Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum terhadap perkara yang telah ada penyelesaiannya di luar Pengadilan (*afdoening buiten process*). Dengan cara membayar maksimum pidana denda atau telah ada pemulihan kembali kepada keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif. Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
2. Mekanisme Penghentian Penuntutan Perkara Demi Kepentingan Hukum oleh Penuntut Umum dalam rangka Pencapaian Keadilan Restoratif telah juga diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor 227 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum dimana didalamnya terdapat pengaturan terhadap Formulir Perkara secara lengkap, formulir Register Perkara secara Lengkap, dan Formulir Restoratif Justice dari Formulir RJ-1 sampai dengan Formulir RJ-38. Dalam Mekanisme Penghentian Penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* diperlukan pengetahuan, kepekaan dan intuisi seorang Jaksa dengan memperhatikan kepentingan korban, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon keharmonisan masyarakat, dan ketertiban umum.

#### **Saran**

1. Pemenuhan syarat Penghentian Penuntutan Perkara Demi Kepentingan Hukum oleh Penuntut Umum dalam rangka Pencapaian Keadilan Restoratif sebagaimana yang diatur secara detail dan telah memperhatikan norma-norma yang hidup dalam masyarakat di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, seharusnya lebih fleksibel lagi, sehingga masyarakat pencari keadilan benar-benar mendapatkan perlakuan yang adil dari sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia, dalam hal ini penuntut Umum seharusnya dapat mengupayakan dikembalikannya hak-hak korban bukan hanya dalam jangka waktu 14 hari sebagaimana amanah Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Penuntut umum sebagai wakil dari pada korban hendaknya tetap mengupayakan kembalinya hak-hak korban sampai dengan perkara berkekuatan hukum tetap. Sehingga tuntutan pidana terhadap suatu perkara dapat disesuaikan dengan seberapa besar kerugian korban dipulihkan oleh pelaku.
2. Mekanisme Penghentian Penuntutan Perkara Demi Kepentingan Hukum oleh Penuntut Umum dalam rangka Pencapaian Keadilan Restoratif yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Keputusan Jaksa Agung Nomor 227 Tahun 2022 tentang Administrasi

Perkara Tindak Pidana Umum harusnya lebih sederhana dan tidak terlalu berjenjang, serta harus ada kesamaan mekanisme untuk mencapai Keadilan Restoratif baik ditahapan Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan. Sehingga semua Aparat Penegak Hukum akan mempunyai pandangan pengetahuan dan pelaksanaan yang sama dalam mekanisme penghentian suatu perkara demi keadilan restoratif. Pasal ke-5 Pancasila yang menyebutkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia akan dapat tercipta, salah satunya dari keadilan di bidang hukum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Eddy Triono, Sahari Alpi. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Terjerat Perkara Pidana Melalui Diversi (Studi di Polrestabes Medan)”. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol.3 No.1, Agustus 2020
- Fransiska Novita Eleanora, “Korban Kejahatan dan Keadilan Restoratif di Indonesia,” *Jurnal Hukum ADIL* 4 2013.
- Kencana Galuh Nawang, Eddy Triono, Nadirah Ida, *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan (Study Kejaksaan Negeri Binjai)*, *Jurnal Ilmiah Indonesia* Vol.8 No.2 Februari 2023
- Macawalang Candlely Pastoriga, et al, “Penerapan Dan Pengaruh Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Lex Crimen X* (April 2021)
- Mulyadi Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, 2012.
- Naim Muh. (2021). *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kasus Penipuan Melalui Restorative Justice Di Polres Sidenreng Rappang*. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.
- Nasution, A. M., & Pratiwi, I. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Pelaksana Kontrak Penyediaan Barang Serta Jasa (Studi di Bahagian Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai)*. *Citra Justicia: Majalah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 23(1), 51–67.
- Rahman, A. (2023). *ANALISIS PUTUSAN HAKIM PERKARA NOMOR 178/PDT. G/2022/PN. PTK. TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH*. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(2), 16–27.
- Saida Flora Henny, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *UBELAJ* 3 (Oktober 2018), hlm. 146
- Septa Candra, “*Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*,” *Jurnal RechtsVinding* 2 (Agustus 2013).
- Sitorus Oloan, Minin Darwinsyah, *Membangun Teori Hukum Indonesia*, Medan : Perc. Virgo, 2010.
- Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif.*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), 14

Bondan Subrata<sup>1</sup>, Alpi Sahari<sup>2</sup>, **Mekanisme Penghentian Penuntutan  
Perkara Demi Kepentingan...**

Yosepin Simbolon Nanci, Oktavianus Sinaga Daniel, Sahari Alpi, *Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan, (Study Pada Tingkat Kejaksaan Negeri Deli Serdang)*, Jurnal Rectum Vol.3 No.1 Januari 2021